

PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
MOJOKERTO

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO  
NOMOR 8 TAHUN 1996

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DALAM KERANGKA  
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPENDUDUKAN

ININGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

- Menimbang** :
- a. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 A Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dalam Kerangka Sistem Manajemen Kependudukan, maka demi kelancaran dan ketertiban Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk, dipandang perlu untuk meninjau kembali Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 5 Tahun 1978 tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan perubahan dalam rangka pelaksanaan Pendaftaran Penduduk ;
  - b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a konsideran ini perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat ;
  2. Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1288) ;
  3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ;
  4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3153) ;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 3242) ;
  6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 1977 tentang Pendaftaran Penduduk ;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 A Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan ;
8. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1995 tentang Perubahan Sebutan Nomor Pokok Penduduk Yang Tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 A Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum Mengenai Penyidik Pegawai Negeri sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I Dan Tata Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/daerah Tingkat II Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 1992 tentang Pokok-pokok Penyelenggaraan Sistem Manajemen Departemen Dalam Negeri ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 A Tahun 1995 tentang Spesifikasi Blanko/Formulir/Buku Serta Sarana Penunjang Lainnya Yang Dipergunakan Dalam Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 A Tahun 1995 tentang Prosedur DAN Tata Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan ;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 1995 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan ;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1996 tentang Pedoman Biaya Pelayanan Pendaftaran Penduduk ;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 1996 tentang Harga Blanko Dan Formulir-formulir Yang Dipergunakan Dalam Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk ;

19. Instruksi Menteri dalam Negeri Nomor 38 tahun 1995 tentang Penetapan Sistem Pendaftaran Penduduk Dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan ;

20. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 1 tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto,

#### M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO TENTANG PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DALAM KERANGKA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPENDUDUKAN.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
- b. Daerah, adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
- c. Walikotamadya Kepala Daerah, adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Mojokerto ;
- d. Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk yang merupakan bagian dalam kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan adalah keseluruhan aspek kegiatan pendaftaran, pengolahan dan penyajian informasi data penduduk termasuk penerbitan NIK, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Surat-surat Keterangan Kependudukan ;
- e. Sistem Informasi Manajemen Kependudukan yang merupakan bagian dari Sistem Informasi Manajemen Departemen Dalam Negeri adalah rangkaian unsur-unsur dan kegiatan pengumpulan, pengolahan dan penyajian informasi kependudukan terpadu yang diperlukan dalam mendukung pelaksanaan fungsi-fungsi utama Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah ;
- f. Penduduk adalah setiap orang, baik Warga Negara Republik Indonesia maupun Warga Negara Asing yang bertempat tinggal tetap di dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan telah memenuhi ketentuan peraturan perundangan yang berlaku ;

- g. Penduduk Sementara adalah Orang Asing yang berada dalam wilayah Negara Republik Indonesia dengan ijin tinggal terbatas ;
- h. Keluarga adalah sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan yang tinggal bersama dan makan dari satu dapur yang tidak terbatas pada orang-orang yang mempunyai hubungan darah saja, atau seseorang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan yang mengurus keperluan hidupnya sendiri ;
- i. Kepala Keluarga adalah :
  - 1. Orang yang bertempat tinggal dengan orang lain baik mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang bertanggungjawab dalam keluarga itu
  - 2. Orang yang bertempat tinggal seorang diri ;
  - 3. Kepala Kesatrian, asrama, rumah piatu dan lain-lain dimana beberapa orang bertempat tinggal bersama-sama ;
- j. Anggota keluarga adalah mereka yang tercantum dalam Kartu Keluarga yang secara kemasyarakatan menjadi tanggung jawab Kepala Keluarga ;
- k. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor yang dikeluarkan oleh Pemerintah untuk seseorang yang telah didaftar sebagai penduduk ;
- l. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah KArtu yang memuat data Kepala Keluarga dan semua Anggota Keluarga ;
- m. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah KArtu sebagai bukti diri (legitimasi) bagi setiap penduduk dalam wilayah Negara Republik Indonesia ;
- n. Buku Induk Penduduk adalah buku yang memuat data awal semua penduduk di masing-masing Desa/Kelurahan ;
- o. Buku Mutasi adalah buku yang memuat catatan perubahan data setiap penduduk di masing-masing Desa/Kelurahan ;
- p. Surat Keterangan Kependudukan adalah bentuk keluaran sebagai hasil dari kegiatan penyelenggaraan pendaftaran penduduk yang meliputi Surat Keterangan Lahir, Surat Keterangan Mati, Surat Keterangan Pindah, Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara, Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk, Surat Keterangan Tempat Tinggal ;
- q. Mutasi Biodata adalah perubahan data akibat ganti nama, perkawinan, perceraian, pengangkatan anak, pindah agama, ganti pekerjaan, tingkat pendidikan, pisah kartu keluarga dan perubahan alamat tempat tinggal ;

- r. Data Kependudukan adalah kumpulan elemen data penduduk yang terstruktur yang diperoleh dari hasil pendaftaran penduduk ;
- s. Desa dan Kelurahan adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.

## BAB II

### HAK DAN KEWAJIBAN

#### Pasal 2

Setiap Penduduk dan Penduduk sementara berhak mendapatkan pelayanan dalam Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk.

#### Pasal 3

- (1) Setiap Penduduk dan Penduduk Sementara wajib mendaftarkan diri kepada Pemerintah Daerah setempat ;
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, termasuk juga kewajiban untuk melaporkan setiap mutasi biodata yang terjadi.

## BAB III

### NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN (NIK)

#### Pasal 4

- (1) Setiap penduduk wajib memiliki NIK ;
- (2) NIK diberikan kepada seseorang sejak yang bersangkutan didaftar sebagai penduduk di wilayah Negara Republik Indonesia ;
- (3) NIK seorang penduduk berlaku seumur hidup dan tidak dapat dipergunakan oleh penduduk lain.

## BAB IV

### PENDAFTARAN PENDUDUK

#### Bagian Pertama

#### Pelaporan Kelahiran dan Lahir Mati

#### Pasal 5

- (1) Setiap Kelahiran wajib dilaporkan kepada Kepala Desa/Kelurahan setempat dalam jangka waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal kelahiran ;
- (2) Pelaporan kelahiran yang melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Camat ;

- (3) Pelaporan Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dicatat dalam Buku Induk Penduduk serta diterbitkan Surat Keterangan Kelahiran dan dicatat dalam Buku Mutasi, Kartu Keluarga yang ditandatangani oleh Camat.

#### Pasal 6

- (1) Kelahiran bayi yang mati di atas 7 (tujuh) bulan usia kandungan wajib dilaporkan kepada Kepala Desa/Kelurahan setempat ;
- (2) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, diterbitkan Surat Keterangan Lahir Mati.

#### Bagian Kedua

##### Pelaporan Kematian

#### Pasal 7

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan kepada Kepala Desa/Kelurahan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal kematian ;
- (2) Pelaporan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dicatat dalam Buku Induk dan Buku Mutasi Penduduk serta diterbitkan Surat Keterangan Kematian dan Kartu Keluarga yang ditandatangani oleh Camat.

#### Bagian Ketiga

##### Pendaftaran Perpindahan

#### Pasal 8

Setiap perpindahan penduduk dan Penduduk Sementara wajib didaftarkan kepada Kepala Desa/Kelurahan setempat.

#### Pasal 9

- (1) Setiap perpindahan penduduk dicatat dalam Buku Induk dan Buku Mutasi Penduduk serta diterbitkan Surat Keterangan Pindah yang ditandatangani oleh Camat ;
- (2) Setiap perpindahan penduduk Warga Negara Asing dan Penduduk Sementara diatur sebagai berikut :
- a. perpindahan antar desa dalam satu Kecamatan dan perpindahan antar Kecamatan dalam satu Daerah diterbitkan Surat Pindah yang ditandatangani oleh Camat ;
  - b. perpindahan antar Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dalam Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur diterbitkan Surat Keterangan Pindah yang ditandatangani oleh Walikota-madya Kepala Daerah ;

- c. perpindahan antar Propinsi Daerah Tingkat I atau ke luar negeri diterbitkan Surat Keterangan Pindah yang ditandatangani oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur.

#### Pasal 10

Perpindahan Penduduk dan Penduduk Sementara dalam lingkungan satu Desa/Kelurahan hanya merupakan perubahan alamat tempat tinggal dan tidak diterbitkan Surat Keterangan Pindah.

#### Bagian Keempat

#### Pendaftaran Kedatangan

#### Pasal 11

- (1) Kedatangan penduduk Warga Negara Indonesia yang diakibatkan perpindahan wajib didaftarkan kepada Kepala DESA/Kelurahan setempat dalam jangka waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal kedatangan ;
- (2) Kedatangan penduduk Warga Negara Asing atau penduduk sementara yang diakibatkan perpindahan antar daerah dalam wilayah Negara republik Indonesia wajib didaftarkan kepada Walikota-madya kepala Daerah dalam jangka waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal kedatangan ;
- (3) Kedatangan penduduk sementara dari negara lain wajib didaftarkan kepada Walikota-madya Kepala Daerah dalam jangka waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal kedatangan ;
- (4) Pendaftaran yang melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) Pasal ini, dapat dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Camat bagi penduduk Warga Negara Indonesia dan Gubernur Kepala daerah Tingkat I Jawa Timur bagi penduduk Warga Negara Asing atau Penduduk Sementara.

#### Pasal 12

- (1) Pendaftaran kedatangan penduduk Warga Negara Indonesia diterbitkan KARTU Keluarga dan dicatat dalam Buku Induk Penduduk ;
- (2) Pendaftaran kedatangan penduduk Warga Negara Asing diterbitkan Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk dan Kartu Keluarga serta dicatat dalam Buku Induk Penduduk ;
- (3) Pendaftaran Penduduk Sementara diterbitkan Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara dan Surat Keterangan Tempat Tinggal serta dicatat dalam Buku Induk Penduduk sementara.

#### Bagian Kelima

#### Pelaporan Akibat Perubahan Status Kewarganegaraan

#### Pasal 13

- (1) Perubahan status kewarganegaraan yang telah mendapat penetapan dari Instansi yang berwenang wajib dilaporkan kepada Walikota/madya Kepala Daerah :
- (2) Walikota/madya Kepala Daerah mencatat perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dan menerbitkan Surat Keterangan Perubahan Status Kewarganegaraan ;
- (3) Perubahan Status Kewarganegaraan yang telah dilaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Pasal ini dapat diterbitkan Kartu Keluarga.

#### Bagian Keenam

#### Perubahan Status Kependudukan

#### Pasal 14

- (1) Perubahan status kependudukan dari penduduk sementara menjadi penduduk Warga Negara Asing dapat diberikan setelah yang bersangkutan memperoleh Surat Keterangan Kependudukan dari Instansi yang berwenang ;
- (2) Perubahan Status kependudukan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) Pasal ini didaftarkan kepada Walikota/madya Kepala Daerah untuk memperoleh Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk ;
- (3) Pendaftaran perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Pasal ini diterbitkan NIK dan Kartu Keluarga.

#### Bagian Ketujuh

#### Mutasi Biodata

#### Pasal 15

Setiap terjadi Mutasi Biodata wajib didaftarkan kepada Kepala Desa/Kelurahan.

#### Pasal 16

Pendaftaran Mutasi Biodata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Peraturan Daerah ini, dicatat dalam Buku Induk Penduduk dan Buku Mutasi Penduduk dan diterbitkan Kartu Keluarga dan atau Kartu Tanda Penduduk.



## BAB V

### KARTU KELUARGA

#### Pasal 17

- (1) Setiap Kepala Keluarga wajib memiliki Kartu Keluarga ;
- (2) Dalam Kartu Keluarga dicatat data Kepala Keluarga dan data semua Anggota Keluarga.

#### Pasal 18

Kartu Keluarga ditandatangani oleh Camat dalam rangkap 4 (empat) dan diberikan masing-masing untuk :

- Kepala Keluarga (lembar pertama) ;
- Camat (lembar kedua) ;
- Kepala Desa/Kelurahan (lembar ketiga) ;
- Ketua RT (lembar keempat).

## BAB VI

### KARTU TANDA PENDUDUK

#### Pasal 19

- (1) Setiap penduduk yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau telah/pernah kawin wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk ;
- (2) Setiap penduduk hanya memiliki satu Kartu Tanda Penduduk ;
- (3) Kartu Tanda Penduduk Warga Negara Asing diberikan keterangan WNA.

#### Pasal 20

- (1) Kartu Tanda Penduduk berlaku 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang dengan diterbitkan Kartu Tanda Penduduk baru ;
- (2) Bagi penduduk Warga Negara Indonesia yang berusia 60 (enam puluh) tahun ke atas diberikan Kartu Tanda Penduduk yang berlaku seumur hidup;
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini hanya berlaku bagi Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal tetap dan tidak terlibat langsung ataupun tidak langsung dengan organisasi terlarang.

#### Pasal 21

Kartu Tanda Penduduk ditandatangani oleh Camat atas nama Walikota/madya Kepala Daerah.

## BAB VII

### PENGELUJLAAN DATA DAN PELAPORAN

#### Bagian Pertama Data Kependudukan

##### Pasal 22

- (1) Data kependudukan merupakan dokumen Pemerintah yang harus dipelihara dan dilindungi ;
- (2) Data kependudukan sebagai kumpulan elemen data terstruktur diperoleh dari hasil pendaftaran penduduk.

#### Bagian Kedua Pengelolaan Data

##### Pasal 23

Pengelolaan Data Kependudukan untuk kegiatan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dilaksanakan oleh Aparat yang ditunjuk oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

##### Pasal 24

- (1) Data Kependudukan yang diperoleh dari hasil Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk secara fisik disimpan di Kantor Pengolahan Data Elektronik Pemerintah ;
- (2) Kantor Pengolahan Data Elektronik Pemerintah Daerah mengolah Data Kependudukan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) Pasal ini untuk memenuhi kebutuhan Instansi Pemerintah dan pihak swasta di Daerah.

#### Bagian Ketiga Pelaporan

##### Pasal 25

- (1) Kepala Desa/Kelurahan wajib melaporkan data hasil Pendaftaran Penduduk di wilayahnya yang disampaikan kepada Camat setiap bulan dan triwulan sekali ;
- (2) Camat wajib melaporkan data hasil Pendaftaran Penduduk di wilayahnya kepada Walikotamadya Kepala Daerah setiap bulan dan triwulan sekali;
- (3) Walikotamadya Kepala Daerah wajib melaporkan data hasil pendaftaran penduduk di wilayahnya kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur setiap bulan dan triwulan sekali.

## BAB VIII

### PROSEDUR DAN TATA CARA PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK

##### Pasal 26

Prosedur dan Tata cara Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk termasuk ketentuan mengenai bentuk dan komposisi NIK, bentuk dan isi Buku/Formulir serta bentuk dan isi Laporan Kependudukan akan diatur lebih lanjut oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

BAB IX

BIAYA PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN  
PENDAFTARAN PENDUDUK

Pasal 27

- (1) Biaya Pelayanan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk adalah sebagai berikut :
- a. biaya penerbitan Kartu Keluarga sebesar Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) ;
  - b. biaya penerbitan Kartu Tanda Penduduk Warga Negara Indonesia sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah) ;
  - c. biaya penerbitan Kartu Tanda Penduduk Warga Negara Asing sebesar Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah) ;
- (2) Biaya penerbitan Surat Keterangan Kelahiran dan lainnya adalah :
- a. biaya penerbitan Surat Keterangan Kelahiran Warga Negara Indonesia anak ke-1 (satu) dan ke-2 (dua) sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) sedangkan anak ke-3 (tiga) dan seterusnya sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;
  - b. biaya penerbitan Surat Keterangan Kelahiran Warga Negara Asing anak ke-1 (satu) dan ke-2 (dua) sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) sedangkan akan ke-3 (tiga) dan seterusnya sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;
  - c. biaya penerbitan Surat Keterangan Kelahiran yang terlambat pelaporannya melebihi 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal kelahirannya dikenakan tambahan biaya sebesar 100 % (seratus persen) dari tarif yang berlaku ;
  - d. biaya penerbitan Surat Keterangan Kematian Warga Negara Indonesia sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) ;
  - e. biaya penerbitan Surat Keterangan Kematian Warga Negara Asing sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;
  - f. biaya penerbitan Surat Keterangan Tempat Tinggal Warga Negara Indonesia sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) ;
  - g. biaya penerbitan Surat Keterangan Tempat Tinggal Warga Negara Asing sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;
  - h. biaya penerbitan Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk (SKPP) Warga Negara Asing sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

- i. biaya formulir Surat Keterangan Kependudukan lainnya sebesar Rp. 300,00 (tiga ratus rupiah) ;
- (3) Biaya pelayanan Kartu Tanda Penduduk dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c Pasal ini tidak termasuk biaya past foto ;
- (4) Setiap pembayaran biaya penerbitan Surat Keterangan dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini diberikan tanda terima ;
- (5) Hasil pungutan dimaksud pada ayat (1), (2) dan ayat (3) Pasal ini merupakan pendapatan daerah dan seluruhnya disetor ke Kas Daerah, bagi petugas di Pemerintah Daerah Kecamatan, Desa/ Kelurahan serta petugas komputer diberikan biaya operasional yang besarnya diatur lebih lanjut oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

## BAB X

### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 29

- (1) Pelanggaran atau kelalaian terhadap ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 ayat (1) Pasal 8, Pasal 11 ayat (1), Pasal 13 ayat (1), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) dan pasal 19 ayat (1) Peraturan Daerah ini dikenakan hukuman pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

## BAB XI

### KETENTUAN PENYIDIKAN

#### Pasal 29

- (1) Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, yang bertugas menyidik tindak pidana, atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Peraturan Daerah ini dapat dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- (2) Dalam melakukan tugas penyidikan, Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini berwenang :
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;

- c. menyuruh berhenti tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
- d. melakukan penyitaan benda atau surat ;
- e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
- h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya ;
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

## BAB XII

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 30

Kartu Keluarga dan Kartu tanda Penduduk, serta formulir-formulir yang ada sekarang tetap berlaku, sebelum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.

## BAB XIII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 31

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikotaamadya Kepala Daerah.

#### Pasal 32

Deengan berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku lagi Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 5 Tahun 1978 tanggal 8 Maret 1978 berikut peraturan-peraturan perubahannya, terakhir dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 4 tahun 1993 tanggal 30 Januari 1993.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto  
pada tanggal 2 Desember 1996

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO  
Ketua,

Cap. ttd.

R. SOEHADI

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II MOJOKERTO

Cap. ttd

TEGOEH SOEJONO, S.H.

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I  
Jawa Timur tanggal 14 Pebruari 1997 Nomor 68/P tahun 1997.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA TIMUR  
Asisten Ketataprajaan

Cap. ttd.

Drs. MASDRA M. JASIN  
Pembina Utama Madya  
NIP. 510 035 499

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II  
Mojokerto Tahun 1997 Seri B pada tanggal 6 Maret 1997 Nomor 3/B.

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II  
MOJOKERTO  
Sekretaris Kotamadya Daerah

Cap. ttd.

Drs. B O I M I N  
Pembina Tingkat I  
NIP. 010 045 241

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO  
NOMOR 8 TAHUN 1996

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DALAM KERANGKA  
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPENDUDUKAN

A. PENJELASAN UMUM

Sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 A Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dalam Kerangka Sistem Manajemen Kependudukan yang pada prinsipnya dalam rangka memantapkan dan menertibkan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk secara nasional diarahkan kepada pembangunan Sistem Manajemen Kependudukan, yang diharapkan mampu memberikan informasi secara akurat terhadap kependudukan dimana setiap penduduk akan memiliki Nomor Induk Kependudukan.

Sehubungan dengan ketentuan tersebut dan berpedoman pada Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 2 A Tahun 1995 tentang Prosedur dan Tata cara Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan maka dipandang perlu untuk meninjau kembali Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 5 Tahun 1978 tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan perubahan dalam rangka pelaksanaan Pendaftaran Penduduk yang telah disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 30 Maret 1993 Nomor 168/P Tahun 1993 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor : 3/B Seri B pada tanggal 27 Mei 1993.

B. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan Pasal 33 : cukup jelas.